



RSUD ANDI DJEMMA



**MOU RSUD Andi Djemma Masamba
dengan**

RSUD Sawerigading Palopo

No:435/780.a/RSUD/2018

No:37/PKS/RSUD.SWG/PLP/V/2018

2018

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
DENGAN
RSUD SAWERIGADING PALOPO
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor : 435/780.a/RSUD/2018

Nomor : 37 / PKS/RSUD.SWG/PLP/V/2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. H. Hariadi, M.Kes** : Direktur RSUD Andi Djemma Masamba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Andi Djemma Masamba, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 23 Masamba, selanjutnya disebut "**PIHAK KE I**"



2. **dr. Nasaruddin, Sp.OG(K)** : Direktur Utama RSUD Sawerigading Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Sawerigading Palopo, yang berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Km. 7 Rampoang selanjutnya disebut "**PIHAK KE II**"

PIHAK KE I dan PIHAK KE II selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pelayanan kesehatan yang dirujuk dari Rumah Sakit PIHAK KE I dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pengelolaan Pedoman Teknis Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pasien adalah pasien yang dirujuk oleh RSUD Andi Djemma Masamba sesuai dengan rujukan yang diterbitkan PIHAK KE I.
- 2) Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh PIHAK KE I untuk merujuk pasien PIHAK KE I kepada PIHAK KE II karena keterbatasan kemampuan di bidang SDM/fasilitas/kapasitas yang dimiliki oleh PIHAK KE I atau atas permintaan keluarga pasien.
- 3) Rawat inap adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KE II dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya tindakan medis, pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan serta penunjang lainnya baik yang bersifat medis maupun yang administratif yang diperuntukan bagi pasien yang dirujuk PIHAK KE I selama dilakukannya pelayanan kesehatan di ruang perawatan yang disediakan PIHAK KE II yang dilakukan minimal 6 (enam) jam, termasuk ruang perawatan intensif (ICU).
- 4) Emergency / Darurat adalah pelayanan perawatan kesehatan bagi pasien yang dirujuk dengan kondisi sangat memerlukan perawatan segera dan/atau perawatan bersifat darurat beserta pemakaian obat, alat kedokteran dan sarana penunjang lainnya.
- 5) Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KE II yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku yang dibebankan langsung pada pihak pasien atau keluarganya atau pihak penjaminnya.
- 6) Pelayanan kesehatan adalah semua jasa kesehatan sebagaimana terdapat dalam program Jaminan Perawatan Kesehatan (JPK) yang diberikan oleh PIHAK KE II dalam upaya pemeliharaan kesehatan.
- 7) Program Jaminan Perawatan Kesehatan (JPK) dapat berupa sebahagian atau keseluruhan dari Rawat Inap dan Rawat Darurat.

Pasal 3

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada perorangan atau pasien yang datang ke rumah sakit, oleh karena suatu sebab pasien tidak dapat ditangani secara optimal di rumah sakit PIHAK KE I.

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pelayanan kesehatan berikut :

1. Rawat Inap, mencakup :
 - a. Administrasi;
 - b. Akomodasi/kamar sesuai dengan kelas perawatan;
 - c. Pemeriksaan dokter/visite dokter;
 - d. Biaya perawatan;
 - e. Pemakaian alat kesehatan/kedokteran;
 - f. Tindakan medis diagnostik; Obat-obatan sesuai dengan formularium instalasi farmasi PIHAK KEDUA;
 - g. Penunjang Medik lainnya. Radiologi(PemeriksaanCT Scan dan apabilaperalatanradiologimengalamikerusakan) Laboratorium dan Endoskopy
 - h. ICU(Full Bed), HCU dan Perinatologi, NICU, ICCU
 - i. Fisioterapi dan;
 - j. Perawatan lain yang memerlukan penanganan khusus (hemodialisis)
2. Rawat Darurat, mencakup :
 - a. Administrasi;
 - b. Pemeriksaan dokter atau konsultasi dokter;
 - c. Pelayanan keperawatan;
 - d. Pemakaian alat kesehatan/kedokteran;
 - e. Tindakan medis diagnostik;
 - f. Obat-obatan sesuai dengan formularium instalasi farmasi PIHAK KEDUA dan
 - g. Penunjang Medik lainnya (Radiologi, CT Scan, Laboratorium, USG dan Endoscopy)
3. Rawat Jalan
4. Rehabilitasi medik

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KE I :

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi pasien dari RSUD Andi Djemma Masamba sesuai dengan surat rujukan yang dibuat oleh PIHAK KE I atau dibawa oleh pasien yang dirujuk.
- b. Memperoleh informasi yang diperlukan dari PIHAK KE II yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk.

PARAF	PIHAK I	<i>hoo</i>
	PIHAK II	<i>af</i>

c. Apabila ada keluhan sehubungan dengan pelayanan dapat disampaikan kepada PIHAK KE II.

(2) Kewajiban PIHAK KE I :

- a. Menerbitkan Surat Rujukan yang digunakan oleh pasien yang dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat PIHAK KE II.
- b. Memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati.
- c. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KE II.

(3) Hak PIHAK KE II :

- a. Melakukan konfirmasi kepada PIHAK KE I apabila data yang diterima oleh PIHAK KE II belum lengkap sesuai dengan yang disyaratkan;
- b. Tidak memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

(4) Kewajiban PIHAK KE II :

- a. Menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Memberikan informasi yang diperlukan kepada PIHAK KE I mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk;
- c. Menindaklanjuti keluhan dari pihak pertama sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien yang dirujuk;
- d. Memberikan informasi kepada PIHAK KE I tentang persyaratan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku di PIHAK KE II.
- e. Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan pada rawat inap dan rawat darurat sesuai kemampuan PIHAK KE II

Pasal 6

PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Tertanggung/peserta yang datang berobat menunjukan surat rujukan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh PIHAK KE I.
- (2) PIHAK KE II mencocokkan surat rujukan yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan KTP, SIM dari peserta bersangkutan.

PARAF	PIHAK I	<i>kor</i>
	PIHAK II	<i>ah</i>

- (3) PIHAK KE II tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan penggunaan surat rujukan hak pertanggungungan.
- (4) Pasien yang dirujuk oleh PIHAK KE I kepada PIHAK KE II harus dilengkapi dengan data-data antara lain :
- Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur
 - Nama dokter yang mengirimkan rujukan
 - Jenis pemeriksaan
 - Kondisi pasien saat pemeriksaan
- (5) Biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan rujukan PIHAK KE II, sepenuhnya dibebankan kepada pasien/penjamin. Dikecualikan pasien tidak mampu dan tidak memiliki jaminan apapun maka rujukan disertai pernyataan Dinas Kesehatan atau dinas sosial setempat diketahui oleh kepala daerah bahwa biaya akan ditanggung oleh pemerintah daerah asal pasien pemerintah daerah luwu utara.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai jangka waktu 2 tahun terhitung sejak penandatanganan, yaitu mulai tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

1. Sejak penandatanganan, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengahirinya asalkan memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan jika sampai jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir, PIHAK KE I tidak mengajukan perpanjangan maka pasien dari PIHAK KE I dialihkan menjadi pasien umum;
2. Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan;
3. Secara periodik PARA PIHAK akan melakukan peninjauan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya dan KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melanjutkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini, namun

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

perjanjian kerjasama yang baru belum ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK maka perjanjian tersebut masih tetap berlaku.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan sendirinya bila :
- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK
 - b. Tidak adanya surat pemberitahuan dari SALAH SATU PIHAK untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. SALAH SATU PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang ada harus diselesaikan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 9

KETENTUAN PELENGKAP

- (1) Obat-obatan yang dipergunakan adalah yang rasional, diutamakan obat generik sesuai dengan formularium Rumah Sakit. Jenis obat-obatan yang diperlukan akan disediakan oleh PIHAK KE II sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia, dan bila penyediaan komponen bahan dan alat-alat tidak tersedia pada PIHAK KE II yaitu di Rumah Sakit, maka PIHAK KE II akan membuatkan resep dan selanjutnya diserahkan kepada pasien yang bersangkutan untuk diambil di apotik yang sudah ditunjuk PIHAK KE II.
- (2) Tindakan medik diagnostik dan terapi dilakukan sesuai standar pelayanan medis.
- (3) Pemeriksaan dan tindakan penunjang medis dilakukan sesuai standar pelayanan medis yang mendukung. Dalam hal ini terjadi tambahan diagnostik dan atau terapi yang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit PIHAK KE II dan perlu dirujuk ke Rumah Sakit lain, maka diprioritaskan ke Rumah Sakit Pemerintah yang tersedia fasilitas yang diinginkan.

PARAF	PIHAK I	<i>hm</i>
	PIHAK II	<i>af</i>

Pasal 10

BIAYA PERAWATAN DAN TAGIHAN

Biaya Perawatan

- a. Semua biaya perawatan yang timbul dibebankan kepada pasien dengan menggunakan standar tarif yang berlaku pada PIHAK KE II sesuai dengan yang berlaku untuk umum;
- b. Tagihan biaya perawatan diperlihatkan kepada pasien untuk dilunasi dengan menggunakan kwitansi pembayaran.
- c. Biaya pelayanan kesehatan yang timbul dibebankan kepada pasien dan atau penjaminnya. Dikecualikan bagi yang memiliki keterangan tidak mampu dari dinas social setempat dan tidak memiliki jaminan apapun maka biaya dibebankan kepada pemerintah daerah asal (pemda kabupaten luwu utara)

Pasal 11

PENGAWASAN DAN KEMUDAHAN

- (1) PIHAK KE II bersedia memberikan laporan medis kepada dokter yang ditunjuk PIHAK KE I tentang keadaan pasien serta kesimpulan medis yang diperlukan oleh PIHAK KE I yang telah disetujui oleh pasien yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KE II berkewajiban meminta pasien untuk menandatangani formulir klaim dan kwitansi biaya perawatan.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) PIHAK KE I tidak bertanggung jawab kepada PIHAK KE II apabila perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan oleh adanya Keadaan Memaksa.
- (2) Yang dimaksud Keadaan Memaksa dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK antara lain : gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, epidemi, pemogokan massal, perang, huru hara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

- (3) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa.
- (4) Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan, pihak yang lain akan menerima atau menolak secara tertulis terjadinya Keadaan Memaksa paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam Keadaan Memaksa harus diketahui oleh yang berwenang di tempat terjadinya Keadaan Memaksa.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi atau tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pengakhiran / pemutusan perjanjian kerjasama.
- (3) Pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak akan mengurangi hak kedua belah pihak yang telah dilakukan sebelum pemutusan atau pengakhiran dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai perjanjian kerjasama ini.
- (4) Permintaan Pemutusan harus dinyatakan secara tertulis kepada lainya dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelumnya, kecuali pada pasal 13 ayat 3 Perjanjian Kerjasama ini tidak tunduk pada ayat ini.
- (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

LAIN-LAIN


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PARAF	PIHAK I	<i>hor</i>
	PIHAK II	<i>[Signature]</i>


Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palopo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p style="text-align: center;">PIHAK KE II RSUD SAWERIGADING PALOPO Direktur Utama,</p>  <p>dr. NASARUDDIN, Sp. OG (K) Pangkat : Pembina NIP : 19711124 200012 1 002</p>	<p style="text-align: center;">PIHAK KE I RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA, Direktur,</p>  <p>dr. H. HARIADI, M.Kes Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19620804 198812 1 002</p>
--	--

SAKSI-SAKSI :

1. DR.dr . H. M. Ishaq Iskandar, M. Kes  (.....)
2. As'ad Syam, SE.AK  (.....)
3. dr.H.A.Thamrin Jufri, M. Kes  (.....)
4. dr. H. Andi Muhammad Nasrum  (.....)
5. Ir. Baharuddin Nurdin, MM  (.....)
6. dr. Aris Abidin, Sp.B  (.....)